

Peningkatan Legalitas dan Kapasitas Usaha UMKM Melalui Sosialisasi Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Ponggok, Klaten

Vania Rasendriya Salma¹, Mahendra Rhadiya Caesar², Dhina Yustisia Arinta Putri³, Nabilla Aulia Azahra⁴, Kusumawardhani Sang Dyah Pitaloka⁵, Muhammad Rhamando Gema Buana⁶, Muhammad Elang Megantara⁷, Muhammad Fadli Bagas Arifia⁸, Muhammad Fatah Karunia⁹, Alfi Widi Hastuti¹⁰

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret

^{7,8,9}Program Studi Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret

¹⁰ Program Studi Ilmu Tanah, Universitas Sebelas Maret

E-mail: vaniarsalma@gmail.com

Article Info

Article history:

Received April 14, 2026

Revised April 16, 2026

Accepted April 17, 2026

Keywords:

Business Identification Number, MSMEs, Business Legality

ABSTRACT

This community service activity aims to enhance the understanding and awareness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) regarding the importance of the Business Identification Number (NIB) as a form of business legality. The program was conducted by Group 65 of Universitas Sebelas Maret on January 14, 2026, at the Ponggok Village Hall, Klaten, involving more than 40 MSME participants. The methods applied included socialization, interactive discussions, and direct assistance in the NIB registration process through the Online Single Submission (OSS) system. The results indicate a significant improvement in participants' understanding of the functions, benefits, and procedures of obtaining NIB. High enthusiasm was reflected in active participation during discussions and hands-on sessions. Several participants successfully obtained their NIB during the activity. Despite challenges such as limited digital literacy and incomplete administrative requirements, the program effectively encouraged MSMEs to formalize their businesses. This activity is expected to serve as an initial step in improving MSME capacity and competitiveness in a sustainable manner.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 14, 2026

Revised April 16, 2026

Accepted April 17, 2026

Kata Kunci:

Nomor Induk Berusaha, UMKM, Legalitas Usaha

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas usaha. Kegiatan dilaksanakan oleh Kelompok KKN 65 Universitas Sebelas Maret pada 14 Januari 2026 di Balai Desa Ponggok, Klaten, dengan melibatkan lebih dari 40 pelaku UMKM. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, diskusi interaktif, serta pendampingan langsung dalam proses pendaftaran NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait fungsi, manfaat, dan prosedur pembuatan NIB. Antusiasme peserta terlihat

dari keaktifan dalam sesi tanya jawab dan keterlibatan dalam praktik langsung. Beberapa peserta berhasil memperoleh NIB pada hari pelaksanaan. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan literasi digital dan kelengkapan administrasi, kegiatan ini efektif dalam mendorong pelaku UMKM untuk mengurus legalitas usaha. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM secara berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Vania Rasendriya Salma
Universitas Sebelas Maret
Email: vaniarsalma@gmail.com

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di tingkat desa (Laho'an et al., 2025). Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha yang memadai (Imelia et al., 2025). Salah satu bentuk legalitas yang penting dimiliki oleh pelaku usaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan berfungsi sebagai dasar perizinan berusaha berbasis risiko. Kepemilikan NIB tidak hanya memberikan pengakuan hukum, tetapi juga membuka akses terhadap berbagai fasilitas seperti permodalan, pelatihan, serta peluang kerja sama yang lebih luas (Christin et al., 2025).

Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi UMKM yang cukup besar (Pratama & Melyandini, 2024). Meskipun demikian, masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami pentingnya NIB serta prosedur pengurusannya. Kurangnya informasi dan pendampingan menjadi salah satu kendala utama dalam proses legalisasi usaha tersebut (Solihah & Mulyadi, 2025). Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha (Soimah & Imelda, 2023).

Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, Kelompok KKN 65 Universitas Sebelas Maret (UNS) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi NIB pada tanggal 14 Januari 2026 di Balai Desa Ponggok. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Elseiv Consulting, yaitu Eling Saiful Mujib, yang memberikan pemaparan terkait pengertian, fungsi, manfaat, serta tata cara pembuatan NIB. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 40 pelaku UMKM yang menunjukkan antusiasme tinggi, terutama dalam sesi diskusi dan tanya jawab.

Melalui kegiatan ini diharapkan pelaku UMKM di Desa Ponggok dapat memahami pentingnya NIB serta terdorong untuk segera mengurus legalitas usahanya. Selain itu, adanya pendampingan langsung yang diberikan setelah sosialisasi diharapkan mampu membantu pelaku usaha dalam proses pendaftaran NIB secara lebih efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi oleh narasumber, diskusi interaktif, serta praktik langsung pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2026 di Balai Desa Ponggok dengan melibatkan lebih dari 40 peserta dari kalangan pelaku UMKM. Tahapan kegiatan dimulai dari persiapan, yaitu koordinasi dengan perangkat desa dan narasumber dari Elseiv Consulting. Selanjutnya, pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan penyampaian materi mengenai pengertian, fungsi, manfaat, serta prosedur pembuatan NIB. Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk menggali pemahaman peserta. Pada tahap akhir, dilakukan pendampingan langsung bagi peserta yang ingin mendaftarkan NIB secara mandiri dengan bimbingan dari narasumber dan tim KKN. Metode ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman sekaligus keterampilan praktis peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan dan Partisipasi Peserta

Kegiatan sosialisasi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilaksanakan oleh Kelompok KKN 65 Universitas Sebelas Maret (UNS) pada tanggal 14 Januari 2026 di Balai Desa Ponggok berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 40 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari berbagai sektor usaha, seperti kuliner, perdagangan, dan jasa. Tingginya partisipasi peserta menunjukkan bahwa kebutuhan akan informasi terkait legalitas usaha masih sangat tinggi di kalangan masyarakat desa.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyampaian materi oleh narasumber dari Elseiv Consulting, Eling Saiful Mujib. Materi yang disampaikan meliputi pengertian NIB, dasar hukum, fungsi, manfaat, serta prosedur pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS). Penyampaian dilakukan secara komunikatif dan kontekstual sehingga dapat dipahami oleh peserta dengan berbagai latar belakang pendidikan. Selain itu, suasana kegiatan berlangsung kondusif dan interaktif, yang terlihat dari perhatian peserta selama sesi pemaparan berlangsung.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini juga didukung oleh koordinasi yang baik antara tim KKN, pemerintah desa, dan narasumber. Pemerintah desa berperan dalam mengoordinasikan peserta serta menyediakan fasilitas yang memadai, sehingga kegiatan dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga mencerminkan sinergi antar pihak dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.



Gambar 1. Penyampaian materi oleh narasumber

2. Peningkatan Pemahaman dan Antusiasme Peserta

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan di kalangan peserta terkait pentingnya NIB sebagai legalitas usaha. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta belum memahami secara mendalam mengenai fungsi dan manfaat NIB. Bahkan, terdapat peserta yang belum mengetahui bahwa NIB dapat berfungsi sebagai identitas usaha sekaligus menggantikan beberapa dokumen perizinan lainnya.

Setelah mengikuti sosialisasi, peserta mulai memahami bahwa NIB merupakan elemen penting dalam menjalankan usaha secara legal dan profesional. Mereka juga menyadari bahwa kepemilikan NIB memberikan berbagai keuntungan, seperti akses terhadap permodalan, perlindungan hukum, serta peluang kerja sama yang lebih luas. Pemahaman ini menjadi faktor pendorong bagi peserta untuk mulai mempertimbangkan pengurusan NIB.

Antusiasme peserta semakin terlihat pada sesi tanya jawab yang berlangsung secara aktif. Peserta mengajukan berbagai pertanyaan terkait prosedur pendaftaran, persyaratan administrasi, hingga kewajiban pajak. Salah satu isu yang paling banyak dibahas adalah kekhawatiran terkait kewajiban perpajakan setelah memiliki NIB. Narasumber memberikan penjelasan bahwa kewajiban pajak bersifat proporsional sesuai dengan skala usaha, sehingga tidak perlu menjadi beban yang berlebihan bagi pelaku UMKM. Penjelasan ini berhasil mengubah persepsi peserta menjadi lebih positif terhadap pentingnya legalitas usaha.

3. Implementasi Pendampingan dan Dampak terhadap Legalitas UMKM

Salah satu aspek penting dalam kegiatan ini adalah adanya pendampingan langsung bagi peserta dalam proses pendaftaran NIB melalui sistem OSS. Setelah sesi pemaparan materi, peserta diberikan kesempatan untuk mempraktikkan secara langsung proses pendaftaran dengan didampingi oleh tim KKN dan narasumber. Pendampingan ini meliputi pembuatan akun, pengisian data usaha, hingga proses penerbitan NIB.

Hasil dari pendampingan ini menunjukkan bahwa beberapa peserta berhasil memperoleh NIB secara langsung pada hari yang sama. Hal ini menjadi indikator bahwa pendekatan praktik langsung sangat efektif dalam meningkatkan partisipasi dan keberhasilan

peserta. Selain itu, peserta yang sebelumnya merasa kesulitan dalam menggunakan teknologi digital menjadi lebih percaya diri dalam mengakses sistem OSS.

Dampak dari kegiatan ini tidak hanya terlihat pada peningkatan jumlah pelaku UMKM yang memiliki NIB, tetapi juga pada peningkatan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah serta akses yang lebih luas terhadap berbagai peluang pengembangan usaha. Hal ini mencakup akses permodalan, program pemberdayaan, serta peluang kerja sama dengan pihak lain. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM di Desa Ponggok.

4. Kendala, Evaluasi, dan Implikasi Pemberdayaan Masyarakat

Meskipun kegiatan berjalan dengan baik, terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi digital di kalangan sebagian peserta. Beberapa peserta mengalami kesulitan dalam mengoperasikan perangkat digital dan memahami alur pendaftaran melalui sistem OSS. Hal ini menyebabkan proses pendampingan membutuhkan waktu yang lebih lama dan perhatian khusus dari tim pendamping.

Selain itu, keterbatasan dokumen administrasi seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga menjadi hambatan bagi sebagian peserta dalam menyelesaikan proses pendaftaran NIB. Beberapa peserta belum memiliki dokumen yang diperlukan sehingga tidak dapat langsung memperoleh NIB. Kendala ini menunjukkan bahwa sosialisasi NIB perlu diintegrasikan dengan edukasi terkait persiapan administrasi secara menyeluruh.

Dari sisi evaluasi, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan sosialisasi dan pendampingan langsung sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan tindak lanjut berupa pendampingan berkelanjutan bagi peserta yang belum berhasil menyelesaikan proses pendaftaran. Selain itu, pelatihan dasar terkait literasi digital juga perlu dipertimbangkan dalam kegiatan serupa di masa mendatang.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memiliki implikasi positif terhadap pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan, pelaku usaha menjadi lebih siap dalam mengelola usahanya secara profesional dan berkelanjutan. Kepemilikan NIB menjadi langkah awal menuju formalisasi usaha yang dapat membuka berbagai peluang ekonomi di masa depan. Dengan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, diharapkan dampak dari kegiatan ini dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilaksanakan oleh Kelompok KKN 65 Universitas Sebelas Maret di Desa Ponggok, Klaten, memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha. Melalui metode sosialisasi yang disertai pendampingan langsung, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga pengalaman praktis dalam proses pendaftaran NIB melalui sistem OSS. Antusiasme peserta yang tinggi,

baik dalam sesi diskusi maupun pendampingan, menunjukkan bahwa kegiatan ini relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, beberapa peserta berhasil memperoleh NIB secara langsung, yang menjadi indikator keberhasilan kegiatan. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan literasi digital dan dokumen administrasi, kegiatan ini tetap mampu mendorong pelaku UMKM untuk lebih siap dalam mengembangkan usahanya secara legal dan profesional. Dengan adanya tindak lanjut yang berkelanjutan, diharapkan dampak kegiatan ini dapat semakin optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Christin, O., Heart, O., Izzati, F., Najiah, S., Fernando, M., Yuniar, N. N., & Majid, N. (2025). Sosialisasi Dan Pendampingan Nib Bagi Pelaku Umkm : Upaya Pemberdayaan Kelurahan Kemayoran. *Bhakti Nagori*, 5(2), 608–618.
- Imelia, R. R. D., Muchtarisa, T., Pamungkas, D. P., Bevinda, S. A., Erlangga, R. A. V., & Andari, N. (2025). Pentingnya Legalitas Usaha Untuk Mendorong Danmeningkatkan Usaha Mikro Dan Kecil (Umk). *Abdimassa:JurnalPengabdianNasional*, 05(05), 67–77.
- Laho'an, S. A. A., Polin, F. O., Manek, E. P., & Dima, E. T. Y. (2025). Peran Umkm Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal Di Kota Kupang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(7), 129–136.
- Pratama, G., & Melyandini. (2024). Pengembangan Ekonomi Pedesaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat : Studi Kasus Desa Ponggok , Klaten , Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(12), 295–300.
- Soimah, N., & Imelda, D. Q. (2023). Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM. *Jurnal Benuanta*, 2(1), 21–25.
- Solihah, S., & Mulyadi, M. B. (2025). Aspek Hukum Dalam Proses Penerbitan Izin Usaha : Tinjauan Terhadap Regulasi Di Indonesia. *Customary Law Journal*, 2(3), 1–8.